



P U T U S A N

Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ardinal Pgl Tatang Bin Sofyan;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 / 9 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ganting parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang (jualan daging);
9. Pendidikan : SMP (sampai kelas II);

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal :

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2022 sampai tanggal 27 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 September 2022 sampai 30 September 2022;

Terdakwa Ardinal Pgl Tatang Bin Sofyan ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2022 Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg, surat penetapan tersebut

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg



setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN terbukti bersalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menghukum terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 2,74 gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru. Semuanya dipakai dalam perkara Hariman Pgl. Ari bin Rusli.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN bersama dengan temannya Hariman Pgl. Ari bin Rusli (dalam perkara terpisah) Pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di kedai daging Pasar Raya Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat gram) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa di telphon oleh orang yang tidak dikenal dengan mengatakan "Da, tolong balian barang sakantong" (bang tolong belikan saya shabu sebanyak 1 (satu) kantong (5 gram) dan terdakwa mengatakan "jadi wak tolongan" (oke saya bantu).

Sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelphon UL (DPO) dengan mengatakan "tolong wak ciek da, ado urang balanjo sakantong da" (tolong saya bang ada orang yang pesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada saya) dan UL (DPO) mengatakan "jadi" (oke), sambil menunggu pesanan diantar oleh UL (DPO) terdakwa berjualan daging seperti biasa di Pasar Raya Padang.

Sekira pukul 15.00 wib datang si UL (DPO) di kedai daging terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis syabu dibungkus plastik klip warna bening, setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk surya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening terdakwa menghubungi seseorang yang telah memesan shabu dengan mengatakan "ko lah ado barang da" (ini shabunya sudah ada sama saya bang) dan orang yg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal oleh terdakwa mengatakan "jadi wak tunggu uda di muko bioskop CGV ko a" (oke saya tunggu abang di depan Bioskop CGV ini).

Untuk mengantarkan narkoba jenis shabu, terdakwa mengajak Hariman Pgl. Ari bin Rusli (dalam perkara terpisah) dengan mengatakan kepada Hariman Pgl. Ari bin Rusli "kawanen den ciek ka muko bioskop CGV, den ka maantakan shabu urang koa, beko den agiah ang pitih tigo ratuih ko" (temani saya mengantarkan shabu ini ke depan Bioskop CGV nanti kamu saya beri upah sebanyak Rp 300.000,- dan Hariman Pgl. Ari bin Rusli mengatakan kepada terdakwa "jadi" dan terdakwa bersama Hariman Pgl. Ari bin Rusli pergi menuju bioskop CGV mengantarkan narkoba shabu.

Sesampainya didepan bioskop CGV sekira pukul 15.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, sewaktu terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli terdakwa dan Hariman Pgl. Ari bin Rusli ditangkap dan setelah di dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan terdakwa sebelah kiri yang terdakwa akui adalah kepemilikan terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang milik Hariman Pgl. Ari bin Rusli, saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama membawa terdakwa, Hariman Pgl. Ari bin Rusli bersama barang bukti ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 514 / IX / 023100 / 2022 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening dibungkus plastik klip warna bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat) gram.

Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No.22.083.11.16.05.0797 K tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Hilda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni,MM,Apt, Koordinator Bidang Pengujian menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkotika Golongan I.

Terdakwa telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN Pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat bertempat di Depan Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat gram) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama penyidik Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki panggilan Tatang ada memiliki, menyimpan menguasai serta mengedarkan narkotika jenis shabu di depan bioskop CGV Raya Jalan Pasar Baru Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Padang, berdasarkan informasi itu saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar menindak lanjuti dengan langsung menuju ke depan bioskop CGV Raya Jalan Pasar Baru Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Padang, sesampai saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama bersama Tim di depan bioskop CGV Raya Jalan Pasar Baru Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Padang sekira pukul 15.30 Wib, saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama melihat gerak gerak laki-laki yang mencurigakan, saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama langsung menghampiri dan laki-laki itu terkejut dan mencoba menghindar dan saksi Beni

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugito dan saksi Yogo Pratama langsung menangkap laki-laki itu, saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama menanyakan nama laki-laki itu dan dijawab Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan (terdakwa), saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening didalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan terdakwa sebelah kiri, saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama menanyakan kepada terdakwa, siapa yang punya 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening, terdakwa mengakui, 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening adalah kepunyaan terdakwa, saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama bersama Tim membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 514 / IX / 023100 / 2022 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening dibungkus plastik klip warna bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat) gram.

Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No.22.083.11.16.05.0797 K tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Hilda Murni,MM,Apt, Koordinator Bidang Pengujian menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkoba Golongan I.

Terdakwa telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beni Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin SOFYAN dan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Depan Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki panggilan TATANG ada memiliki, menyimpan menguasai serta mengedarkan narkoba jenis shabu di Depan Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa berdasarkan informasi itu saksi beserta tim langsung menuju kelokasi;
- Bahwa sesampainya di Depan Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang saksi bersama Tim melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan;
- Bahwa terdakwa melihat saksi dan terdakwa terkejut;
- Bahwa terdakwa mencoba menghindari dan langsung saksi amankan dan di lakukan penggeledahan ditemukanlah 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening didalam genggam tangan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN sebelah kanan, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN sebelah kiri dan 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang ditemukan pada saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI;
- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa siapa yang punya barang bukti, terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru adalah kepunyaan terdakwa dan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru adalah kepunyaan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi YOGI PRATAMA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan, terdakwa mengajak saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli untuk mengantarkan terdakwa Ardinal ke Depan Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang dengan upah Rp.300.000,-;
- Bahwa terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan mengajak terdakwa Hariman Pgl. Ari bin Rusli untuk menjual narkoba jenis shabu dengan mengatakan kepada terdakwa Hariman Pgl. Ari bin Rusli "kawanen den ciek ka muko bioskop CGV, den ka maantakan shabu urang koa, beko den agiah ang pitih tigo ratuih ko" (temani saya mengantarkan shabu ini ke depan Bioskop CGV nanti kamu saya beri upah sebanyak Rp 300.000,- ;
- Bahwa saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli mengatakan kepada terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan "jadi";
- Bahwa terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan bersama saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli pergi menuju bioskop CGV mengantarkan narkoba shabu;
- Bahwa setelah terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI ditangkap saksi mengetahui pekerjaan para terdakwa adalah Pedagang (jualan daging);
- Bahwa barang bukti yang dilihatkan oleh Ketua majelis hakim berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang adalah saksi sita dari terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang saksi sita dari saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Yogi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin SOFYAN dan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Depan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki panggilan TATANG ada memiliki, menyimpan menguasai serta mengedarkan narkoba jenis shabu di Depan Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa berdasarkan informasi itu saksi beserta tim langsung menuju kelokasi;
- Bahwa sesampainya di Depan Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang saksi bersama Tim melihat gerak gerak para terdakwa mencurigakan;
- Bahwa terdakwa melihat saksi dan para terdakwa terkejut;
- Bahwa terdakwa mencoba menghindar dan langsung saksi amankan dan di lakukan pengeledahan ditemukanlah 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening didalam genggam tangan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN sebelah kanan, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN sebelah kiri dan 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang ditemukan pada saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI;
- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa siapa yang punya barang bukti, terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru adalah kepunyaan terdakwa dan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru adalah kepunyaan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BENI SUGITO;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan, terdakwa mengajak terdakwa Hariman Pgl. Ari bin Rusli untuk mengantarkan terdakwa Ardinal ke Depan Bioskop CGV Raya Jalan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang dengan upah Rp.300.000,-;

- Bahwa terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan mengajak terdakwa Hariman Pgl. Ari bin Rusli untuk menjual narkoba jenis shabu dengan mengatakan kepada saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli "kawanen den ciek ka muko bioskop CGV, den ka maantakan shabu urang koa, beko den agiah ang pitih tigo ratuih ko" (temani saya mengantarkan shabu ini ke depan Bioskop CGV nanti kamu saya beri upah sebanyak Rp 300.000,-;
- Bahwa saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli mengatakan kepada terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan "jadi";
- Bahwa terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan bersama saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli pergi menuju bioskop CGV mengantarkan narkoba shabu;
- Bahwa setelah terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI ditangkap saksi mengetahui pekerjaan para terdakwa adalah Pedagang (jualan daging);
- Bahwa barang bukti yang dilihatkan oleh Ketua majelis hakim berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang adalah saksi sita dari terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang saksi sita dari saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Heru Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Depan Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Saat terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI ditangkap saksi sedang berada di ATM dan saksi melihat adanya keributan dan saksi pergi melihat para terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi yang berpakaian preman memberitahukan kepada saksi telah melakukan penangkapan terhadap ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan HARIMAN pgl ARI bin RUSLI dan meminta saksi untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang disita oleh polisi berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam genggam tangan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN sebelah kanan, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN sebelah kiri dan 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang milik saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi mendengar pengakuan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang adalah miliknya sendiri. Sedangkan pengakuan saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang adalah miliknya sendiri;
- Bahwa barang bukti yang dilihatkan oleh Ketua majelis hakim berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang adalah kepunyaan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang adalah milik saksi HARIMAN pgl ARI bin RUSLI;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi Hariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan diantara saksi dan ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN tidak ada memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbang;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, dan saksi dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila paketan tersebut laku terjual oleh ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN;
- Bahwa terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan mengajak saksi untuk menjual narkotika jenis shabu dengan mengatakan kepada saksi "kawanan den ciek ka muko bioskop CGV, den ka maantakan shabu urang koa, beko den agiah ang pitih tigo ratuih ko" (temani saya mengantarkan shabu ini ke depan Bioskop CGV nanti kamu saya beri upah sebanyak Rp 300.000,-;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan "jadi";
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan pergi menuju bioskop CGV mengantarkan narkotika shabu;
- Bahwa saksi mau mengantarkan Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan karena akan mendapatkan uang;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ARDINAL berangkat dari Pasar raya Padang menuju depan Bioskop CGV Kampung jao;
- Bahwa Sesampainya saksi bersama terakwa ARDINAL depan Bioskop CGV Kampung jao, tiba tiba datang polisi berpakaian preman menangkap saksi dan Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan;
- Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang ditemukan di dalam kantong celana saksi sebelah kiri dan 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang adalah kepemilikan rekan saksi ARDINAL tersebut;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang adalah miliknya sendiri. Sedangkan barang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang adalah milik saksi;

- Bahwa pekerjaan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN adalah penjual daging sama dengan saksi;
- Bahwa barang bukti yang dilihatkan oleh Ketua majelis hakim berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang adalah kepunyaan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Depan Bioskop CGV Raya Jalan Pasar baru kampung Jao kec. Padang Barat Kota Padang Bersama dengan saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan akan menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan terdakwa sebelah kiri dan 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang milik terdakwa Hariman Pgl. Ari bin Rusli;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan terdakwa sebelah kiri adalah milik terdakwa dan 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang adalah milik Hariman Pgl. Ari bin Rusli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama UL pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Los daging Pasa raya kota Padang;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada UL seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ditelphon oleh orang yang tidak dikenal, dengan mengatakan "DA, TOLONG BALIAN BARANG SAKANTONG" bang tolong belikan saya shabu sebanyak satu kantong (5 gram);
- Bahwa terdakwa menjawab "JADIH WAK TOLONGAN" oke terdakwa bantu;
- Bahwa Pada pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi UL melalui handphone dan mengatakan "TOLONG WAK CIEK DA, ADO URANG BALANJO SAKANTONG DA" tolong terdakwa bang ada orang yang pesan sabu sebanyak 1 kantong kepada terdakwa;
- Bahwa UL menjawab " JADIH" oke;
- Bahwa sambil menunggu pesanan terdakwa diantar oleh UL, terdakwa berjualan daging seperti biasa di pasarraya padang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib datang si UL ke kedai daging terdakwa dan langsung menyerahkan kepada terdakwa berupa 1(satu) buah kotak rokok merk surya berisikan 1(satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dan terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa memegang narkotika jenis shabu itu dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghubungi seseorang yang telah menelpon terdakwa pada pagi tadi pukul 09.00 Wib dengan mengatakan "KO LAH ADO BARANG DA" ini sabunya sudah sama saya bang. Lalu ianya menjawab "JADIH WAK TUNGGU UDA DI MUKO BIOSKOP CGV KO A" oke saya tunggu abang di depan Bioskop CGV ini;
- Bahwa terdakwa turun dari kedai terdakwa sambil mengajak saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli dengan mengatakan kepada saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli "KAWANAN DEN CIEK KA MUKO BIOSKOP CGV, DEN KA MAANTAAN SHABU URANG KOA, BEKO DEN AGIAH ANG PITI TIGO RATUIH KO" temani saya mengantakan sabu ini ke depan Bioskop CGV nanti kamu diberi upah sebanyak Rp 300.000,-.lalu;
- Bahwa Hariman Pgl. Ari bin Rusli menjawab "JADIH".
- Bahwa Hariman Pgl. Ari bin Rusli bersama terdakwa pergi menuju bioskop CGV sambil memegang narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa dengan Hariman Pgl. Ari bin Rusli didepan bioskop CGV akan menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli, tiba tiba datang laki-laki berpakaian preman menghampiri terdakwa dan Hariman;
- Bahwa terdakwa dengan Hariman Pgl. Ari bin Rusli ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan terdakwa sebelah kiri yang terdakwa akui adalah kepemilikan terdakwa sendiri dan 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang milik Hariman Pgl. Ari bin Rusli;
- Bahwa paketan narkoba jenis shabu itu adalah untuk terdakwa jual Kembali seharga Rp.4.200.000,-, namun sebelum terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli, terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis shabu adalah sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dilihatkan oleh Ketua majelis hakim berupa 1(satu) buah kotak rokok surya berisikan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang adalah kepunyaan terdakwa dan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang adalah milik Hariman Pgl. Ari bin Rusli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Badan POM RI di Padang Nomor. 22.083.11.16.05.0797.K tertanggal 05 Oktober 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok surya
2. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib membeli narkoba jenis shabu kepada UL (DPO) dengan cara menelpon UL (DPO) dengan mengatakan "tolong wak ciek da, ado urang balanjo sakantong da" (tolong saya bang ada orang yang pesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada saya) dan UL (DPO) mengatakan "jadi" (oke) dan Sekira pukul 15.00 wib si UL (DPO) mengantarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis syabu dibungkus plastik klip warna bening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menelphon orang yang telah memesan narkoba jenis shabu dengan mengatakan "ko lah ado barang da" (ini shabunya sudah ada sama saya bang) dan orang yg tidak dikenal oleh terdakwa mengatakan "jadi wak tunggu uda di muko bioskop CGV ko a" (oke saya tunggu abang di depan Bioskop CGV ini).
- Bahwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu, terdakwa mengajak saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli (dalam perkara terpisah) dengan mengatakan kepada Hariman Pgl. Ari bin Rusli "kawanan den ciek ka muko bioskop CGV, den ka maantakan shabu urang koa, beko den agiah ang pitih tigo ratuih ko" (temani saya mengantarkan shabu ini ke depan Bioskop CGV nanti kamu saya beri upah sebanyak Rp 300.000,- dan Hariman Pgl. Ari bin Rusli mengatakan kepada terdakwa "jadi" dan terdakwa bersama Hariman Pgl. Ari bin Rusli pergi menuju bioskop CGV mengantarkan narkoba shabu dan Sesampainya terdakwa didepan bioskop CGV sekira pukul 15.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 terdakwa bersama Hariman Pgl. Ari bin Rusli ditangkap saksi Beni Sugito dan saksi Yogi Pratama dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, terdakwa dan Hariman Pgl. Ari bin Rusli bersama barang bukti dibawah ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan Hariman Pgl. Ari bin Rusli, UL (DPO) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat gram) tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
3. Unsur pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan Yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan dan jiwanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Unsur ini sifatnya alternatif, kalau salah satu unsur saja terbukti, maka unsur ini sudah dapat dibuktikan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yaitu dari keterangan saksi Beni Sugianto, saksi Yogi Pratama, saksi Heru Irwansyah, saksi Hariman Pgl. Ari bi Rusli dan atas pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib membeli narkotika jenis shabu kepada UL (DPO) dengan cara menelpon UL (DPO) dengan mengatakan "tolong wak ciek da, ado urang balanjo sakantong da" (tolong saya bang ada orang yang pesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada saya) dan UL (DPO) mengatakan "jadi" (oke), sambil menunggu



pesanan diantar oleh UL (DPO) terdakwa berjualan daging di Pasar Raya Padang, Sekira pukul 15.00 wib datang si UL (DPO) di kedai daging terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis syabu dibungkus plastik klip warna bening, setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk surya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening terdakwa menelphon orang yang telah memesan narkoba jenis shabu dengan mengatakan "ko lah ado barang da" (ini shabunya sudah ada sama saya bang) dan orang yg tidak dikenal oleh terdakwa mengatakan "jadi wak tunggu uda di muko bioskop CGV ko a" (oke saya tunggu abang di depan Bioskop CGV ini).

Untuk mengantarkan narkoba jenis shabu, terdakwa mengajak saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli (dalam perkara terpisah) dengan mengatakan kepada Hariman Pgl. Ari bin Rusli "kawanen den ciek ka muko bioskop CGV, den ka maantakan shabu urang koa, beko den agiah ang pith tigo ratuih ko" (temani saya mengantarkan shabu ini ke depan Bioskop CGV nanti kamu saya beri upah sebanyak Rp 300.000,- dan Hariman Pgl. Ari bin Rusli mengatakan kepada terdakwa "jadi" dan terdakwa bersama Hariman Pgl. Ari bin Rusli pergi menuju bioskop CGV mengantarkan narkoba shabu.

Sesampainya didepan bioskop CGV sekira pukul 15.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi Beni Sugito dan saksi Yogi Pratama dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, sewaktu terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli terdakwa dan Hariman Pgl. Ari bin Rusli ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan terdakwa sebelah kiri yang terdakwa akui adalah kepemilikan terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan simcard terpasang milik Hariman Pgl. Ari bin Rusli, saksi Beni Sugito dan saksi Yogo Pratama membawa terdakwa, Hariman Pgl. Ari bin Rusli bersama barang bukti ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terandam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 514 / IX / 023100 / 2022 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket



yang berisikan butiran kristal bening dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat) gram.

Adapun barang bukti narkotika berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No.22.083.11.16.05.0797 K tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Hilda Murni,MM,Apt, Koordinator Bidang Pengujian menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkotika Golongan I.

Bahwa terdakwa Ardinal Pgl. Tatang bin Sofyan membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009

Berbunyi “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika “

Unsur ini sifatnya alternatif, kalau salah satu unsur saja terbukti, maka unsur ini sudah dapat dibuktikan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu berdasarkan dari keterangan saksi Beni Sugianto, saksi Yogi Pratama, saksi Heru Irwansyah, saksi Hariman Pgl. Ari bi Rusli dan atas pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib membeli narkotika jenis shabu kepada UL (DPO) dengan cara menelphon UL (DPO) dengan mengatakan “tolong wak ciek da, ado urang balanjo sakantong da” (tolong saya bang ada orang yang pesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada saya) dan UL (DPO) mengatakan “jadi” (oke) dan Sekira pukul 15.00 wib si UL (DPO) mengantarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis syabu dibungkus plastik klip warna bening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menelphon orang yang telah memesan narkotika jenis shabu dengan mengatakan “ko lah ado barang da” (ini shabunya sudah ada sama saya bang) dan orang yg tidak dikenal oleh terdakwa mengatakan “jadi wak tunggu uda di muko bioskop CGV ko a” (oke saya tunggu abang di depan Bioskop CGV ini).

Untuk mengantarkan narkotika jenis shabu, terdakwa mengajak saksi Hariman Pgl. Ari bin Rusli (dalam perkara terpisah) dengan mengatakan kepada Hariman Pgl. Ari bin Rusli “kawanan den ciek ka muko bioskop CGV, den ka maantakan shabu urang koa, beko den agiah ang pitih tigo ratuih ko”



(temani saya mengantarkan shabu ini ke depan Bioskop CGV nanti kamu saya beri upah sebanyak Rp 300.000,- dan Hariman Pgl. Ari bin Rusli mengatakan kepada terdakwa "jadi" dan terdakwa bersama Hariman Pgl. Ari bin Rusli pergi menuju bioskop CGV mengantarkan narkoba shabu dan Sesampainya terdakwa didepan bioskop CGV sekira pukul 15.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 terdakwa bersama Hariman Pgl. Ari bin Rusli ditangkap saksi Beni Sugito dan saksi Yogi Pratama dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, terdakwa dan Hariman Pgl. Ari bin Rusli bersama barang bukti dibawah ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan Hariman Pgl. Ari bin Rusli, UL (DPO) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat gram) tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 2,74 gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hariman Pgl. Ari bin Rusli, maka



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hariman Pgl. Ari bin Rusli.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa Residive

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan jujur.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dimasa yang akan datang dapat merubah perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, membeli narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ARDINAL pgl TATANG bin SOFYAN dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 2,74 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
- digunakan dalam perkara Hariman Pgl. Ari bin Rusli;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2023, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Basman, S.H. , Khairulludin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan ROSTETI NOVALARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Deswiarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Khairulludin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, SH